



**PUTUSAN**

**Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PACITAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Badrul Amali, S.H.,M.H.,CLA.,CMLC.,C.Me, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl.K.Sasuit Tubun No.62 Bangunsari Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 886/Kuasa/10/2023/PA.Pct, tanggal 19 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

**melawan:**

**TERGUGAT**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 19 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, 10 Juni 1999 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.XXXXX, Sehingga karenanya Pernikahan tersebut adalah SAH menurut hukum Perkawinan, sesuai dengan ketentuan Undang - Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa, status Penggugat dan Tergugat pada waktu pernikahan adalah Perawan dan Perjaka;
3. Bahwa, sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 10 (Sepuluh) tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama 24 (Dua Puluh empat) Tahun 3 (Tiga) bulan;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:
  - a. XXXXX, Perempuan, Pacitan 27 November 1999 (24 Tahun), S1, berdomisili di xxxxxxxxx xxxxxxx, sekarang dalam asuhan bersama;
  - b. XXXXX, Perempuan, Pacitan 15 Mei 2006 (17 Tahun), SLTA, berdomisili di KABUPATEN PACITAN, sekarang dalam asuhan bersama;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat berlangsung kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun 7 (Tujuh) bulan, semenjak Februari 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menemukan percakapan Whatshapp Penggugat dengan Pria yang bernama XXXXX teman sekolah Penggugat sementara XXXXX semenjak lulus sekolah merantau ke malaysia dan tidak pernah pulang ke Pacitan;
6. Bahwa, semenjak peristiwa tersebut Kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmois dan sering terjadi pertengkaran, setiap pertengkaran Tergugat Selalu berkata Kasar dan berkata kotor kepada Penggugat hal ini Tergugat lakukan sebagai rasa jengkel Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa, degan situasi keluarga yang terus menerus terjadi pertengkaran, pada tanggal 2 Juli 2019 Tergugat mengajukan Permohonan Cerai Kependadilan Agama Pacitan degan nomor perkara: XXXXX, sidang

Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 24 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraia tidak berlanjut karena dengan segala pertimbangan Permohonan cerai di cabut oleh Tergugat;

8. Bahwa, semenjak dilayangkan gugatan cerai tersebut, situasi rumah tangga Tergugat dan Penggugat semakin tidak kondusif, pertengkaran terus terjadi kenyamanan dan ketentraman tidak lagi di dapatkan oleh tergugat, bentakan, kata kasar dan perkataan kotor selalu Penggugat dapatkan dari Tergugat;
9. Bahwa, pada bulan April 2023 Tergugat kembali marah-marah hal ini disebabkan Tergugat salah paham, tergugat menuduh Penggugat masih berhubungan dengan Laki-laki lain, Tergugat cemburu lagi dengan saudara XXXXX hal ini karena Tergugat memeriksa HP Penggugat dan kedapatan di beranda Tik tok Tergugat melintas nama XXXXX, Tergugat sudah jelaskan bahwa XXXXX yang dimaksud bukanlah XXXXX orang Pacitan, namun Tergugat tidak mau menerima Penjelasan dari Penggugat, atas peristiwa tersebut di jadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan cerai, sehingga pada tanggal 5 Juli 2023 Tergugat mengajukan Permohonan cerai lagi dengan nomor: XXXXX, namun dengan segala pertimbangan Perceraian tidak berlanjut karena Permohonan Cerai Talak di cabut kembali;
10. Bahwa, semenjak dilayangkannya Gugatan yang kedua Tergugat semakin bersikap kaku kepada Penggugat;
11. Bahwa, puncaknya pada tanggal 9 Oktober 2023 terjadi pertengkaran kembali dengan permasalahan yang tidak jelas, sehingga Penggugat memutuskan *pulang ke rumah orangtuanya di xxxxxxxxxx xxxxxxxx*;
12. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2023 pukul 03.00 dini hari, Tergugat dalam keadaan dipengaruhi alkohol berteriak – teriak di depan rumah orangtua Penggugat dan membuat gaduh, yang bertujuan agar Penggugat keluar rumah dan menemui Tergugat, dengan situasi tersebut membuat Penggugat takut untuk menemui Tergugat sehingga membuat tetangga Penggugat turut serta keluar rumah untuk mendamaikan suasana;
13. Bahwa, hampir setiap hari antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran semenjak Februari 2019 sampai 11 Oktober 2023 kurang lebih

Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 24 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran berlangsung kurun waktu 4 (empat) tahun, sehingga membuat Penggugat tersiksa lahir batin, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;

14. Bahwa, selain dari pada itu, Gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

15. Bahwa, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

16. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menerima Gugatan Penggugat, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in Sugthro dari Tergugat TERGUGAT, kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Basirun, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 06 November 2023, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 20 November 2023, sebagai berikut:

1. Tergugat menolak semua alasan-alasan Penggugat, kecuali yang Tergugat akui kebenarannya.
2. Benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada hari Kamis, 10 Juni 1999, di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana kutipan akta Nomor: XXXXX dengan status Penggugat Jeka dan Tergugat Perawan.
3. Benar sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 (Sepuluh) tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama.
4. Benar Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) selama 24 (Dua puluh empat) tahun 3 (Tiga) bulan dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :
  - a. XXXXX, Perempuan, Pacitan 27 November 1999 (24 Tahun), S1, berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxx, sekarang dalam asuhan bersama.
  - b. XXXXX, Perempuan, Pacitan 15 Mei 2006 (17 Tahun), SLTA, berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxx, sekarang dalam asuhan bersama.

Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 24 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak benar jika kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun 7 (Tujuh) bulan. Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengalami pertengkaran yang saling menyakiti hati masing-masing. Yang terjadi hanyalah kesalah-fahaman yang selalu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik.
6. Setiap terjadi kesalah-fahaman, Penggugat sering kali meminta bercerai, namun Tergugat tidak pernah menyetujuinya, karena Tergugat sangat mencintai Penggugat. Sekitar awal bulan Juli 2019, untuk meredam kemarahan Penggugat, agar Penggugat tidak mengajukan gugatan cerai, maka Tergugat terlebih dahulu mendaftarkan gugatan cerai. Karena apabila Penggugat yang mengajukan gugatan cerai, maka akan sulit untuk Tergugat mencabut gugatan tersebut. Sambil berupaya menenangkan Penggugat dan menyelesaikan kesalah fahaman, Tergugat kemudian menuruti kemauan Penggugat dengan mengajukan gugatan cerai dan kemudian Tergugat segera mencabutnya setelah berhasil menenangkan Penggugat.
7. Tidak benar jika dikatakan Tergugat selalu berkata kotor dan kasar. Selama membina rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu menyayangi dan menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak Tergugat. Sehingga sebisa mungkin Tergugat selalu berusaha untuk memulyakan dan memanjakan Penggugat. Tergugat berupaya sekuat tenaga untuk memberikan nafkah lahir dan batin yang layak untuk Penggugat.
8. Kesalah-fahaman kembali terjadi seperti tahun sebelumnya. Di pertengahan tahun 2023, Tergugat kembali lagi harus menggunakan cara seperti tahun sebelumnya untuk meredakan emosi Penggugat dengan mengajukan gugatan cerai dan kemudian kembali mencabutnya setelah Penggugat tenang.
9. Tergugat sangat memahami dan memaklumi situasi tersebut. Usia Tergugat dan Penggugat yang semakin tua, sangat rawan terkena tekanan darah tinggi sehingga sangat wajar jika mudah tersulut emosi. Karena itu Tergugat

Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 24 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menyikapinya dengan sabar dan tenang. Tergugat sangat mencintai Penggugat, sangat berharap bisa menua bersama, menimang cucu bersama, dan menjalani sisa hidup bersama dengan penuh cinta dan kebahagiaan.

10. Tidak benar setelah peristiwa tersebut hubungan antara keduanya tidak baik – baik saja, malah sebaliknya setelah Pengugat tenang, Penggugat dan Tergugat hidup rukun seperti biasa.
11. Tidak benar telah terjadi pertengkaran pada 11 Oktober 2023. Hingga saat ini, tidak pernah terjadi pertengkaran apapun antara Penggugat dengan Tergugat.
12. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena untuk merawat orang tua Penggugat yang sudah tua. Tergugat sangat memahami itu dan sama sekali tidak keberatan. Tidak pernah ada pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.
13. Tidak benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran setiap hari dan terus menerus. Pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia membesarkan anak bersama hingga sedewasa ini.
14. Hingga saat ini, Tergugat masih sangat mencintai dan menyayangi Penggugat. Tergugat masih sanggup bertanggung jawab terhadap hidup dan kebahagiaan lahir batin Penggugat. Tergugat tetap ingin menjalani sisa usia dan menua bersama Penggugat dengan penuh cinta dan kebahagiaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila Hakim Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 24 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 22 November 2023, demikian juga Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 27 November 2023;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Pujiastuti (Penggugat) NIK XXXXX, tanggal 11 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 10 Juni 1999, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama;

Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama XXXXX, umur 24 tahun, dan XXXXX, umur 17 Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang saksi ketahui bahwa waktu itu Penggugat pulang kerumah katanya habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat, pertengkar tersebut disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan teman Penggugat sendiri yang bernama XXXXX;
- Bahwa menurut Penggugat memang Penggugat pernah komunikasi lewat WA dengan XXXXX tetapi tidak pernah selingkuh dengan XXXXX karena XXXXX sekarang bekerja di Malaysia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak harmonis bahkan dulu Tergugat pernah dua kali mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Pacitan tetapi dicabut;
- Bahwa saksi hanya menasehati kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;

Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 24 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama XXXXX, umur 24 tahun, dan XXXXX, umur 17 Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi tahunya dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX itu teman Penggugat namun sekarang bekerja di Malaysia;
- Bahwa tidak harmonisnya Penggugat dengan Tergugat itu sebetulnya sudah lama bahkan Tergugat sudah pernah dua kali mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Pacitan namun dicabut kembali;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, saksi hanya meminta kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahanya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

## A. Surat

Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 24 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyanto (Tergugat) NIK XXXXX, tanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 10 Juni 1999, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi kartu keluarga Nomor XXXXX, tanggal 2 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi cetakan Chating whatsapp Penggugat dengan XXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi cetakan Chating whatsapp Penggugat dengan XXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi cetakan Chating whatsapp Penggugat dengan XXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi cetakan Chating whatsapp Penggugat dengan XXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.7);

Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 24 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi cetakan Chating whatsapp Penggugat dengan XXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi cetakan Chating whatsapp Penggugat dengan XXXXX, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.9);

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat;
  - Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sudah lama, karena sama-sama penggemar burung kicau;
  - Bahwa saksi menghadap kesidang ini diminta oleh Tergugat untuk menjadi saksi tentang keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja, karena saksi sering kerumah Tergugat;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai dua orang anak dan sekarang ada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat masing-masing satu orang anak;
  - Bahwa memang sejak 2 minggu lalu saksi sudah tidak lagi melihat Penggugat waktu saksi kerumah Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat dan Penggugat pisah rumah;
  - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 24 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat;
  - Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sudah lama, karena sama-sama penggemar burung kicau;
  - Bahwa saksi sering kerumah Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja, bahkan ketika Tergugat sakit, Penggugat juga masih merawat Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
  - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa saksi masih sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saksi Tergugat untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat lagi dan pada hari yang telah ditetapkan saksi telah melaporkan yang pada pokoknya bahwa saksi sudah mendamaikan Tergugat dan Penggugat lagi namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dan Penggugat lagi;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 24 halaman



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Basirun, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 06 November 2023, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Badrul Amali, S.H.,M.H.,CLA.,CMLC.,C.Me, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl.K.Sasuit Tubun No.62 Bangunsari Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 886/Kuasa/10/2023/PA.Pct, tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

*Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 14 dari 24 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 1999 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober 2023 yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih sekitar 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika kebahagiaan Tergugat dengan Penggugat hanya berlangsung 19 tahun 7 bulan, yang benar selama ini antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertengkar yang terjadi hanya kesalahfahaman yang bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering berkata kotor dan kasar, selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat selalu menyayangi dan menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak Tergugat;
- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran pada tanggal 11 Oktober 2023 yang benar antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertengkar;

*Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 15 dari 24 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat dan Tergugat berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXXX tanggal 10 Juni 1999 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Juni 1999;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah

*Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 16 dari 24 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah memperkuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya namun sebenarnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sudah lama bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dua kali mengajukan cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan XXXXX yang tidak lain teman Penggugat;
- Bahwa XXXXX sekarang bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut namun saksi mengetahui sendiri kalau Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah saksi hanya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, keduanya sudah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 17 dari 24 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXXX tanggal 10 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelan, namun oleh karena bukti surat tersebut isinya sama dengan bukti bertanda P.2 yang telah dipertimbangkan terdahulu, maka bukti surat bertanda T.1 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX adalah bukti surat autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Berdasarkan bukti surat bertanda T.3 tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup dalam satu rumah dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.4 sampai dengan T.9, berupa print out WhatsApp, telah bermeterai cukup dan bukti tersebut merupakan bukti elektronik, oleh karena itu agar bukti tersebut bisa dipergunakan sebagai alat bukti maka harus memenuhi syarat formil bukti elektronik;

Menimbang, bahwa Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, maka dibutuhkan digital forensik dan oleh karena Termohon Kompensi tidak mengajukan digital forensik, maka bukti surat

*Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 18 dari 24 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T.4 sampai dengan T.9 Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah memperkuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dalam keadaan baik-baik saja bahkan ketika Tergugat sakit Penggugat juga masih merawat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa selama ini para saksi belum pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kedua Tergugat sanggup untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saksi Tergugat untuk upaya mendamaikan Tergugat dengan Penggugat lagi. Dan pada hari yang telah ditentukan saksi-saksi Tergugat datang menghadap kesidang untuk melaporkan hasil perdamaianya. Dan berdasarkan laporan dari saksi Tergugat tersebut, saksi telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil damai dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 1999 lalu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri dan telah dikaruniai dua orang anak;

*Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 19 dari 24 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal dirumah orang tuanya;
4. Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXX teman Penggugat yang sekarang bekerja di Malaysia;
5. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alasan yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu:

1. antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran,
2. perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan
3. suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta tentang adanya kejadian di mana Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 10 Juni 1999 menikah, setelah menikah keduanya hidup bersama dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah sendiri dan telah dikaruniai dua orang anak secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri berlangsung rukun dan harmonis dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 bulan akibat dari terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan teman Penggugat sendiri yang bernama XXXXX

*Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 20 dari 24 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang bekerja di Malaysia, disamping itu keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelumnya juga sudah goyah terbukti Penggugat sudah dua kali mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama namun waktu itu masih bisa damai kembali, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah baik saksi Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, namun tidak berhasil, demikian juga halnya dengan setiap kali sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta Mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap membulatkan tekad untuk tetap bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila suami isteri sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, tetap bertahan kepada keinginan masing-masing dan upaya pihak lain untuk merukunkannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan yang demikian itu sudah bersifat "terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

*Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 21 dari 24 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 22 dari 24 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.Si. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Eny Ernawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 23 dari 24 halaman



ttd

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

ttd

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Ernawati, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

PNBP	60.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	600.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	<u>770.000,00</u>
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);	

*Putusan Nomor 939/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 24 dari 24 halaman*